

PENERAPAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM PROSES EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM KEPADA PIHAK YANG KALAH DALAM KASUS PERDATA

Fauziah Lubis¹, Gozali Ilyas²

fauziahlubis@uinsu.ac.id¹, gozaliilyas49@gmail.com²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak: Prinsip kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menjamin keadilan, keteraturan, dan perlindungan hak-hak individu dalam masyarakat. Artikel ini membahas penerapan prinsip kepastian hukum dalam proses eksekusi putusan hakim terhadap pihak yang kalah dalam kasus perdata di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip kepastian hukum sudah diatur dalam berbagai regulasi, pelaksanaannya di lapangan sering menghadapi kendala signifikan. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain adalah penundaan eksekusi yang disebabkan oleh prosedur administratif yang berbelit-belit, resistensi dan ketidakpatuhan dari pihak yang kalah, serta kurangnya koordinasi yang efektif antara lembaga peradilan dan pihak kepolisian yang bertugas melakukan eksekusi. Selain itu, terdapat juga masalah kurangnya sumber daya manusia dan finansial yang memadai dalam mendukung pelaksanaan eksekusi. Artikel ini mengusulkan beberapa rekomendasi untuk memperbaiki mekanisme eksekusi putusan perdata. Rekomendasi tersebut meliputi peningkatan koordinasi antar lembaga terkait, penguatan aturan pelaksanaan eksekusi dengan memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pihak yang tidak patuh, serta penyediaan pelatihan dan sumber daya yang memadai bagi aparat penegak hukum. Selain itu, diperlukan juga sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kepastian hukum. Dengan implementasi rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan penerapan prinsip kepastian hukum dalam eksekusi putusan perdata dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan adil, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dapat meningkat.

Kata Kunci: Kepastian hukum, Eksekusi Putusan Hakim, Kasus Perdata.

Abstract: The principle of legal certainty is one of the main pillars of the legal system, aiming to ensure justice, order, and the protection of individual rights in society. This article discusses the application of the principle of legal certainty in the execution of court decisions against the losing party in civil cases in Indonesia. This study uses a normative juridical approach by analyzing various laws and regulations, court decisions, and related legal literature. The findings indicate that although the principle of legal certainty is regulated in various laws, its implementation in practice often faces significant obstacles. Some of these obstacles include delays in execution caused by convoluted administrative procedures, resistance and non-compliance from the losing party, and a lack of effective coordination between the judiciary and the police responsible for execution. Additionally, there are issues related to inadequate human and financial resources supporting the execution process. This article proposes several recommendations to improve the mechanism for executing civil judgments. These recommendations include enhancing coordination among relevant institutions, strengthening execution rules by imposing stricter sanctions on non-compliant parties, and providing adequate training and resources for law enforcement officers. Moreover, there is a need for more intensive public outreach regarding the importance of compliance with court decisions as part of efforts to achieve legal certainty. By implementing these recommendations, it is hoped that the application of the principle of legal certainty in executing civil judgments can become more effective, efficient, and fair, thereby increasing public trust in the judicial system.

Keywords: Legal Certainty, Court Decision Execution, Civil Case.

PENDAHULUAN

Pada era keadilan modern, pengadilan memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum dan menyelesaikan konflik di berbagai sektor. Dalam konteks perdata, putusan pengadilan memiliki peran penting dalam menentukan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang bersengketa. Namun, seringkali terjadi situasi di mana salah satu pihak tidak mematuhi putusan pengadilan, yang dapat mengarah pada konsekuensi hukum yang kompleks. Indonesia menerapkan sistem pemerintahannya berdasarkan prinsip kedaulatan hukum, sesuai dengan isi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UD NRI) Tahun 1945, Negara Indonesia diakui sebagai sebuah Negara Hukum. Dalam upaya menerapkan prinsip kedaulatan hukum, negara memanfaatkan wewenangnya di sektor peradilan guna menegakkan supremasi hukum (Lie, 2023). Proses pelaksanaan hukum terkenal sebagai hukum acara perdata, hadir dalam kerangka hukum Indonesia yang berkembang saat penjajahan Belanda. Dalam rangka menerapkan hukum materiil perdata, khususnya dalam kasus pelanggaran atau untuk menjaga kelancaran hukum materiil perdata, peraturan-peraturan hukum lainnya diperlukan, selain hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan-peraturan hukum ini dikenal dengan istilah hukum formil atau hukum acara perdata. Hukum acara perdata digunakan semata-mata untuk memastikan kepatuhan pada hukum materiil. Biasanya, ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata tidak memberikan beban hak dan kewajiban kepada individu seperti yang terlihat dalam hukum materiil perdata, melainkan bertujuan untuk menjalankan, mempertahankan, atau menguatkan prinsip-prinsip hukum materiil perdata yang ada. Putusan hakim terdiri dari dua bagian, yaitu pertimbangan hukum (konsideran) dan amar putusan. Pertimbangan hukum menjadi dasar hakim dalam memutus perkara, sedangkan amar putusan berisi putusan hakim. Terdapat dua jenis putusan: putusan sela (provisional) dan putusan akhir. Putusan sela meliputi putusan preparatoir, insidentil, dan provisional. Putusan ini umumnya diterapkan dalam acara singkat untuk tindakan segera. Dalam konteks sifatnya, ada tiga jenis putusan hakim putusan deklarator, berisi pernyataan hakim tentang hak, status, atau title, yang tercantum dalam amar putusan. Putusan konstitutif, memastikan keadaan hukum baru atau mengubah keadaan hukum yang ada.

Putusan kondemnator menghukum salah satu pihak dalam perkara pelaksanaan putusan pengadilan umumnya dilakukan oleh pihak yang kalah dalam perkara perdata. Namun, terkadang pihak yang kalah enggan menjalankan putusan dengan sukarela. Waktu pelaksanaan putusan secara sukarela tidak diatur dalam peraturan. Pihak yang menang dapat meminta bantuan pengadilan untuk menerapkan eksekusi putusan. Dalam perkara perdata, juru sita memiliki peran sentral dalam melaksanakan putusan pengadilan.

Namun dalam prakteknya karena informasi dalam penetapan eksekusi sangat terbatas mengenai objek eksekusi, juru sita seringkali harus berimprovisasi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Dengan mendalami prosedur eksekusi putusan serta dampaknya pada pihak yang tidak patuh, diharapkan penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi pihak yang merasa dirugikan oleh ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pembahasan lebih lanjut mengenai upaya penegakan hukum dan peningkatan efektivitas putusan pengadilan dalam kasus perdata.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini kami akan mengkaji substansi materinya dari aspek hukum normatif saja. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam kegiatan praktis pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian

antara undang-undang dengan regulasinya.

Selanjutnya, pendekatan konseptual (conceptual approach) dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum. Dengan demikian, akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dibahas. Pandangan terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi kami dalam membangun argumentasi hukum untuk memecahkan isu yang terjadi. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus dan sekaligus memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip Kepastian Hukum dalam Konteks Eksekusi Putusan

Kepastian hukum tidak hanya terbatas pada proses peradilan, tetapi juga pada tahap eksekusi putusan. Eksekusi putusan merupakan tahap akhir dari proses peradilan yang harus memastikan bahwa hak-hak pihak yang menang dihormati dan dipulihkan. Tanpa eksekusi yang efektif, putusan pengadilan akan kehilangan maknanya, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan akan tergerus. Menurut pendapat sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam konferensi dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antar pihak. Berbicara tentang kepastian hukum yang berkaitan dengan hukum, maka pikiran akan tertuju pada adanya kejelasan dan ketegasan atas suatu proses pembuatan norma hukum dalam kehidupan masyarakat. Suatu proses tersebut akan sangat menentukan terhadap ketaatan dan kepatuhan masyarakat akan norma hukum itu. Oleh karena itulah, kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan standar yang pada akhirnya dapat dijadikan pedoman dalam bertingkah laku oleh masyarakat pada kehidupan sehari-hari. Jika proses itu diragukan, maka norma hukum tersebut tidak mempunyai nilai kepastian hukum dan akan kehilangan maknanya.

Norma hukum diciptakan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Oleh karena itu, kepastiannya sangat jelas serta logis sehingga tidak akan timbul keraguan dalam kehidupan masyarakat apabila menimbulkan adanya multitafsir. Akhirnya tidak akan berbenturan dan tidak menimbulkan konflik dimasyarakat. Kepastian hukum Bahasa Inggris:(legal certainty) adalah asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan.

B. Kendala dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan

Meskipun prinsip kepastian hukum diatur dalam berbagai regulasi, pelaksanaannya sering kali menghadapi berbagai kendala, antara lain:

- **Penundaan Eksekusi:** Prosedur administratif yang berbelit-belit sering menyebabkan penundaan dalam pelaksanaan eksekusi putusan. Hal ini mengakibatkan pihak yang menang harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan hak-haknya.
- **Resistensi dari Pihak yang Kalah:** Pihak yang kalah dalam kasus perdata sering kali menunjukkan ketidakpatuhan atau bahkan melakukan perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi. Ini memerlukan tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa eksekusi dapat berjalan sesuai dengan hukum.
- **Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga:** Pelaksanaan eksekusi putusan membutuhkan koordinasi yang baik antara lembaga peradilan, kepolisian, dan instansi terkait lainnya. Kurangnya koordinasi ini sering kali menjadi hambatan dalam proses eksekusi.
- **Sumber Daya yang Terbatas:** Banyak lembaga peradilan di Indonesia yang masih menghadapi

keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan finansial, yang berdampak pada kemampuan mereka untuk melaksanakan eksekusi putusan secara efektif.

C. Rekomendasi untuk Meningkatkan Pelaksanaan Eksekusi Putusan

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, beberapa rekomendasi dapat diajukan:

- **Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga:** Diperlukan upaya untuk meningkatkan koordinasi antara lembaga peradilan, kepolisian, dan instansi terkait lainnya. Hal ini bisa dilakukan melalui pembentukan tim eksekusi terpadu yang bertugas untuk mengawasi dan melaksanakan eksekusi putusan.
- **Penguatan Aturan Pelaksanaan Eksekusi:** Aturan mengenai pelaksanaan eksekusi perlu diperkuat dengan memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pihak yang tidak patuh. Selain itu, prosedur administratif yang tidak perlu harus disederhanakan untuk mempercepat proses eksekusi.
- **Penyediaan Pelatihan dan Sumber Daya:** Aparat penegak hukum memerlukan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam melaksanakan eksekusi putusan. Selain itu, alokasi sumber daya finansial yang memadai harus dipastikan untuk mendukung proses eksekusi.
- **Sosialisasi Kepatuhan Hukum:** Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Kesadaran hukum yang tinggi di masyarakat akan membantu dalam memperlancar pelaksanaan eksekusi putusan.

Kepastian hukum Bahasa Inggris:(legal certainty) adalah asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan. Selanjutnya kepastian hukum merupakan asas yang dapat ditemui dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum. Kini asas kepastian hukum dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam konsep rule of law atau negara hukum.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu:

1. Soal dapat ditentukannya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal kongkret, yakni pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai perkara.
2. Kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Kepastian hukum merupakan nilai lebih dari peraturan tertulis dari pada yang tidak tertulis.

Validitas atau legitimasi dari hukum (legal validity) tentunya termasuk keputusan hakim adalah teori yang mengajarkan bagaimana dan apa syarat- syaratnya agar suatu kaidah hukum menjadi legitimate dan sah (valid) berlakunya, sehingga dapat diberlakukan kepada masyarakat, bila perlu dengan upaya paksa, yakni suatu kaidah hukum yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Kaidah hukum tersebut haruslah dirumuskan ke dalam berbagai bentuk aturan formal, seperti dalam bentuk pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan berbagai bentuk peraturan lainnya, aturan-aturan internasional seperti dalam bentuk traktat, konvensi, atau setidaknya dalam bentuk adat kebiasaan.
2. Aturan formal tersebut harus dibuat secara sah, misalnya jika dalam bentuk undang-undang harus dibuat oleh parlemen (bersama dengan pemerintah).
3. Secara hukum, aturan hukum tersebut tidak mungkin dibatalkan.
4. Terhadap aturan formal tersebut tidak ada catat-catat yuridis lainnya, misalnya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
5. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan oleh badan-badan penerap hukum, seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan.

6. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.
7. Kaidah hukum tersebut harus sesuai dengan jiwa bangsa yang bersangkutan.

Sebagaimana diketahui bahwa putusan hakim adalah merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara itu, pengadilan adalah merupakan tempat terakhir bagi para pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Jadi, untuk memenuhi tuntutan para pencari keadilan, maka hakim dalam memutuskan perkara harus mampu memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Ironisnya, putusan hakim yang mencerminkan rasa keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini dikarenakan bahwa dalam putusan hakim, adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Hal inilah yang masih sering memunculkan polemik tentang keadilan itu sendiri.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa di pengadilan akan sangat efektif dan efisien jika pihak yang bersengketa mau mengikuti prosedur sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini juga sejalan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana itu terkait proses beracaranya adalah mudah dan tidak ruwet. Cepat itu mengacu pada suatu hal yang tidak bertele-tele. Biaya ringan itu terkait dengan yang dibebankan agar dapat dipikul oleh pihak yang dibebani membayar biaya perkara.

Sejalan dengan hal itu, visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah untuk menjadi badan peradilan yang agung, maka Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan dibawahnya telah melaksanakan reformasi birokrasi serta telah mengambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Salah satu bentuk reformasi birokrasi yang terus dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah terkait dengan peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme seluruh lembaga peradilan yang ada dibawahnya.

Sebagaimana diketahui bahwa lembaga peradilan adalah merupakan benteng terakhir untuk mencari keadilan bagi para pencari keadilan (justiabellen). Jika lembaga peradilan tidak mampu menjadi benteng terakhir bagi para pencari keadilan, lalu kemana lagi orang akan mencari keadilan. Oleh karena itulah, lembaga peradilan harus mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum atas suatu peristiwa yang sedang dipersengketakan. Jadi, pada akhirnya tujuan akhir dari penyelesaian sengketa ke pengadilan adalah untuk memperoleh putusan. Sementara itu, menurut Sudikno Mertokusumo bahwa putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan mengakhiri bertujuan atau menyelesaikan untuk suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Sejalan dengan hal itu, salah satu wujud peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme lembaga peradilan yaitu pada saat hakim menjatuhkan putusan. Hakim didalam menjatuhkan putusan tidak boleh gegabah.

Pada kenyataannya, putusan hakim sangat diharapkan memberikan kepuasan kepada para pihak pencari keadilan. Oleh karena itu, putusan hakim idealnya adalah:

1. Putusan hakim seharusnya merupakan titik kulminasi akhir dalam penyelesaian sengketa.
2. Putusan hakim seharusnya merupakan gambaran proses kehidupan sosial bermasyarakat dan sebagai bagian dari kontrol sosial masyarakat.
3. Putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, kelompok masyarakat maupun negara.
4. Putusan hakim merupakan keseimbangan antara ketentuan hukum kenyataan yang ada di lapangan. Dengan
5. Putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial dalam Masyarakat.
6. Putusan hakim seharusnya memberikan manfaat bagi setiap orang yang sedang bersengketa.

7. Putusan hakim seharusnya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak yang bersengketa dan masyarakat

KESIMPULAN

Penerapan prinsip kepastian hukum dalam proses eksekusi putusan hakim sangat penting untuk memastikan keadilan dan keteraturan dalam masyarakat. Meskipun menghadapi berbagai kendala, melalui peningkatan koordinasi antar lembaga, penguatan aturan pelaksanaan, penyediaan pelatihan dan sumber daya, serta sosialisasi kepatuhan hukum, diharapkan eksekusi putusan perdata dapat berjalan lebih efektif dan adil. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan akan meningkat, dan prinsip kepastian hukum dapat terwujud secara nyata.

Prinsip kepastian hukum memastikan bahwa hukum harus stabil, konsisten, dan dapat diprediksi. Ini mencakup aspek-aspek seperti:

- Keterbukaan: Hukum dan regulasi harus tersedia untuk umum agar semua orang dapat mengaksesnya dan memahaminya.
- Ketentuan yang jelas: Hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak ambigu sehingga orang dapat memahaminya dengan mudah.
- Kepastian pelaksanaan: Penegakan hukum harus konsisten dan dapat diprediksi, sehingga orang dapat memahami konsekuensi dari tindakan mereka.
- Kepastian hasil: Orang harus dapat memprediksi hasil dari kasus hukum yang mungkin mereka hadapi, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat secara hukum.
- Perlindungan terhadap hak-hak individu: Prinsip kepastian hukum juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

Lilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Praktik Peradilan.

Margono, 2012. Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, Jakarta: Sinar Grafika).

Munir Fuadi, 2013. Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory), (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group).

Fenwick, Mark; Wrba, Stefan, ed. 2016, The Shifting Meaning of Legal Certainty. Singapore: : Springer

<https://dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim/>

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/amar-putusan-perdata-lt61ca7d7890a08/>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html>

<https://www.pn-mentok.go.id/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-perdata/proses-acara-perkara-perdata.html>